



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 138 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI KONTRAK LINGKUP
KELURAHAN LAKONEA KECAMATAN KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas serta mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pemeliharaan Lingkup Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, maka perlu mengangkat Pegawai Kontrak;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Kontrak Lingkup Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak Lingkup Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



Meine name

Stempel

1. Name des Verfassers

2. Name des Empfängers

3. Datum

4. Inhalt des Briefes

5. Unterschrift

6. Adresse des Empfängers

7. Postamt

8. Postzeit

9. Postnummer

10. Postfach

11. Postkarte

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat/Badan/Dinas/UPTD Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang, Jasa dan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 53);
15. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 54);

Memperhatikan : Surat Pengantar Lurah Lakonea Kabupaten Buton Utara Nomor 058/75/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Usulan Permohonan Pengangkatan Pegawai Kontrak pada Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pegawai Kontrak Lingkup Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewajiban:

A. Tugas:

I. Pranata Teknologi Informasi Komputer

1. Mengendalikan peralatan suatu obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku agar proses dapat berlanjut;
2. Mengendalikan suatu persiapan obyek kerja sesuai prosedur kerja yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
3. Melakukan inspeksi peralatan suatu obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
4. Mengecek peralatan kerja yang rusak sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
5. Mengatur Pemeliharaan peralatan kerja;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

II. Pengadministrasi persuratan

1. Mengadministrasi surat masuk
2. Mengadministrasi surat keluar
3. Mengantar/ mengespedisi surat keluar;
4. Mengatur Pengadministrasi Kantor;
5. Pelayanan masyarakat Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu;
6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

III. Pengadministrasi akta kelahiran dan kematian;

1. Mengadministrasi akta kelahiran dan kematian;
2. Mengatur pengadministrasian kantor;
3. Pelayanan masyarakat Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu;
4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

IV. Pengadministrasi kependudukan

1. Mengadministrasi Kependudukan
2. Mengatur Pengadministrasian kantor;
3. Pelayanan masyarakat Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu;
4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

1. The first part of the report discusses the background of the project and the objectives of the study.

2. The second part of the report discusses the methodology used in the study.

3. The third part of the report discusses the results of the study and the conclusions drawn from the data.

4. The fourth part of the report discusses the implications of the study and the recommendations for future research.

5. The fifth part of the report discusses the limitations of the study and the strengths of the findings.

6. The sixth part of the report discusses the contributions of the study to the field of research and the potential for further exploration.

7. The seventh part of the report discusses the ethical considerations of the study and the measures taken to ensure the integrity of the research.

8. The eighth part of the report discusses the dissemination of the findings and the potential for practical application.

9. The ninth part of the report discusses the overall impact of the study and the potential for future research.

10. The tenth part of the report discusses the conclusions drawn from the study and the recommendations for future research.

11. The eleventh part of the report discusses the limitations of the study and the strengths of the findings.

12. The twelfth part of the report discusses the contributions of the study to the field of research and the potential for further exploration.

13. The thirteenth part of the report discusses the ethical considerations of the study and the measures taken to ensure the integrity of the research.

14. The fourteenth part of the report discusses the dissemination of the findings and the potential for practical application.

V. Pengadministrasi Perizinan

1. Mengadministrasi Izin Usaha;
2. Mengatur Pengadministrasian Kantor;
3. Pelayanan Masyarakat Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu;
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

VI. Pengadministrasi izin kawin dan izin cerai

1. Mengadministrasi izin kawin dan izin cerai;
2. Mengatur administrasi perkantoran;
3. Pelayanan Masyarakat Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu;
4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

B. Kewajiban:

Melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggungjawab dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pegawai Kontrak berhak menerima jasa kerja yang dapat dibayarkan dengan ketentuan tingkat kehadiran paling kurang 80% (delapan puluh persen) setiap bulannya.
- KEEMPAT : Sebagai tindak lanjut dari Keputusan ini, maka akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja antara Pegawai Kontrak dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020.

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. <u>III</u>	<u>g</u>
BAGIAN HUKUM	<u>h</u>
<u>PA-PSDM/PA-ORG</u>	<u>g/PA-ORG</u>
<u>Lurah Lakonea</u>	<u>h</u>

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 01-09-2020

BUPATI BUTON UTARA,

h
H. ABU HASAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton Utara di Buranga;
5. Camat Kulisusu Kabupaten Buton Utara di tempat;
6. Lurah Lakonea di Lakonea;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
8. Arsip.

under the name of the
company, and the company
is not responsible for the
actions of the individual
employees.

11/11/11

[Handwritten signature]

11/11/11

1. The first item is the...
2. The second item is the...
3. The third item is the...
4. The fourth item is the...
5. The fifth item is the...
6. The sixth item is the...
7. The seventh item is the...
8. The eighth item is the...

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN LURAH LAKONEA

NOMOR : 138 TAHUN 2020

TANGGAL : 01 - 04 - 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI KONTRAK LINGKUP

KELURAHAN LAKONEA KECAMATAN KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	TEMPAT/ TGL. LAHIR	L/P	AGAMA	PENDIDIKAN	JABATAN/ TUGAS	MASA KERJA	BESARNYA HONORARIUM/ JAM PERBULAN (Rp)	UNIT KERJA TEMPAT PENGABDIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	DALMIN	Kioko, 20 Mei 1977	L	Islam	SMA	Pengelola Data	16 Tahun	500.000	Tahun 2004 s.d 2020 di Kantor Kelurahan Lakonea	Aktif
2	DARWIAH	Bajo, 12 Desember 1976	P	Islam	SMA	Pengadministrasi Umum	16 Tahun	500.000	Tahun 2004 s.d 2020 di Kantor Kelurahan Lakonea	Aktif
3	HERYANA DEKEN	Kendari, 9 Agustus 1974	P	Kristen	SMA	Pengadministrasi Kependudukan	17 Tahun	500.000	Tahun 2003 s.d 2009 di SMA Negeri 1 Kulisusu Tahun 2010 s.d 2020 di Kantor Kelurahan Lakonea	Aktif
4	MARTIN, S.Pd	Lasora, 16 Januari 1988	P	Islam	S-1/ A-IV PGSD	Pranata Komputer	14 Tahun	500.000	Tahun 2006 s.d 2020 di Kantor Kelurahan Lakonea	Aktif
5	SARIATI	Lipu, Tahun 1966	P	Islam	SMA	Pendistribusi Surat	6 Tahun	500.000	Tahun 2014 s.d 2020 di Kantor Kelurahan Lakonea	Aktif
6	HASNIA, S.IP	Loji, 25 Agustus 1979	P	Islam	S-1 Ilmu Komunikasi	Pengagenda dan Pengarsip Surat	10 Tahun	500.000	Tahun 2010 s.d 2020 di Kantor Kelurahan Lakonea	Aktif

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. <u>Tiz</u>	
BAGIAN HUKUM	
BKPSDM/KORONG	
Lab Lakonea	

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN

Chrysomelid
Gaster. 1900

20

1900

1900